



PUTUSAN

Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama (Korporasi) : **PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS);**

Tempat, tanggal Pendirian/

Nomor Anggaran Dasar/

Akta Pendirian beserta

Perubahannya : Berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 8 Juni 2005 dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-23256 HT.01.01.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SSS. dan beberapa kali sudah mengalami perubahan, antara lain dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.SSS. Nomor 78 tanggal 22 Maret 2018 dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, S.H., yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal 9 Mei 2018 Nomor AHU-AH.01.03.0186828. Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SSS. Nomor 07 tanggal 10 Juni 2019, dihadapan Notaris Rosalina Taswin SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal 08 Juli 2019 Nomor AHU-AH.01.03.0295158.;

Tempat Kedudukan : Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gedung Graha Kana Lt.4 dan 5 Jalan Angkasa I Blok B XVI Kav 4, Gunung Sahari Selatan Kemayoran-Jakarta Pusat);
Selain Tempat Kedudukan diatas, PT. SSS memiliki:

- Kantor Kebun yang terletak di Jalan Lintas Bono Dusun Tampoi, Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
- Kantor Pengolahan TBS., PKS. berada di Jalan Lintas Timur Km. 96 RT.002/RW.004 Desa Tarantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Kebangsaan Korporasi : Indonesia;

Jenis Korporasi : Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) PT. SSS;

Bentuk Kegiatan/Usaha : -----;

NPWP : 02.275.725.6.073.000;

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama
Terdakwa, yaitu:

Nama : **EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA alias EBEN;**

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/21 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tarantang Manuk RT.002/RW.004,
Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. SSS;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) *juncto* Pasal
116 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal
116 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana Pasal 108 *juncto* Pasal 69 ayat (1)
huruf (h) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118
juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Keempat : Diatur dan diancam pidana Pasal 108 *juncto* Pasal 56 ayat (1)
juncto Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan;

Dan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima : Diatur dan diancam pidana Pasal 109 *juncto* Pasal 68 *juncto* Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 8 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS) Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN selaku Direktur Utama PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS) bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dakwaan alternatif Kedua Dan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68" sebagaimana diatur dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai dakwaan Kelima Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS) Yang diwakili oleh Pengurus Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN selaku Direktur Utama PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS) dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS) berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 155,2

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima koma dua) Ha, dengan biaya sebesar Rp55.212.592.890,00 (lima puluh lima miliar dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 4 tanggal Akta 8 Juni 2005 oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;
2. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-23256 Ht.01.01.Th.2006 tanggal 9 Agustus 2006;
3. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 68 tanggal Akta 8 Agustus 2008 oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;
4. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-99561.Ah.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Desember 2008;
5. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Risalah Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 80 tanggal Akta 31 Agustus 2009 oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;
6. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-52113.Ah.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009;
7. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Risalah Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 32 tanggal Akta 12 Desember 2011 oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.;
8. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-05592.Ah.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 3 Februari 2012;
9. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Risalah Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 747 tanggal Akta 30 November 2012 oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-09451.Ah.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28 Februari 2013;
11. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 3.209 tanggal Akta 19 Juni 2015 oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.;
12. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0946412 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 29 Juni 2015;
13. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 52 tanggal Akta 30 September 2016 oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.;
14. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0096692 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 7 November 2016;
15. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 12 tanggal Akta 14 Februari 2017 oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.;
16. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0117817 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 14 Maret 2017;
17. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 37 tanggal Akta 28 November 2017 oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0202528 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 19 Desember 2017;
19. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 78 tanggal Akta 22 Maret 2018 oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.;
20. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0186828 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 9 Mei 2018;
21. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 07 tanggal Akta 10 Juni 2019 oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H.;
22. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0295158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 8 Juli 2019;
23. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Npwp PT. Sumber Sawit Sejahtera 02.275.725.6-073.000;
24. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Besar Nomor 59/24.1pb.1/31.71/-1.824.27/E/2016 tanggal 7 April 2016;
25. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembartanda Daftar Perseroan Terbatas (Pt) Nomor 1189/24.3pt.1/31.71/-1.824.27/E/2016 tanggal 23 Mei 2016;
26. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.525/Pem/2010/01 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya tanggal 18 Februari 2010 (Peta terlampir);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.525/Pem/2011/443 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 525/Pem/2010/01 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya tanggal 3 Oktober 2011 (Peta terlampir);
28. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.525/Pem/2014/153 tentang Perpanjangan Izin Lokasi atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya seluas ± 5.604 Ha (lebih kurang lima ribu enam ratus empat hektar) tanggal 29 Januari 2014 (Peta terlampir);
29. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.525/Pem/569/2015 tentang Pembaharuan Izin Lokasi atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya tanggal 9 Juni 2015 (Peta terlampir);
30. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor Kpts.503/Dpmpmsp-P3np/2018/06 tentang Perpanjangan Izin Lokasi atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Prasarana Lainnya tanggal 8 Januari 2018 (Peta terlampir);
31. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.229/Menhut-li/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (dua ribu sembilan ratus delapan belas dan dua puluh perseratus) hektar (Peta terlampir);
32. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.660/Blh/2013/638 tentang Kelayakan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 30 September 2013;

33. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.660/Blh/2013/639 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 30 September 2013;
 34. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.525.3/Disbun/2012/638 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (Iup-B) PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 3 Desember 2012;
 35. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan Dan Pengendalian Karhutla Nomor 002/Dir-Sss/I/2019 tanggal 10 Januari 2019;
 36. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Kebun Pangkalan Panduk Nomor 001/Dir-Sss/I/2019 tanggal 10 Januari 2019;
 37. Peta Kegiatan Perusahaan & Titik Awal Kebakaran Di Pt Sumber Sawit Sejahtera;
 38. Surat Keputusan Direksi Nomor 004/DIR – SSS/I/2019 tentang Siaga Karhutla;
 39. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera;
 40. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL– RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 19 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp38.652.262.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 40 (empat puluh), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 8 April 2020;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 327/PID.B-LH/2020/PT PBR tanggal 4 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 349/Pid.B-LH/2019/PN Plw, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 1 Oktober 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 9 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 3 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 1 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 9 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pelalawan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa/PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005 dihadapan Notaris Marina Soewana, S.H., berkedudukan di Gedung Graha Kana Lt.4 dan 5 Jalan Angkasa I Blok B XVI Kav.4, Gunung Sahari Selatan - Kemayoran Jakarta Pusat, dan memiliki kantor kebun di Jalan Lintas Bono, Dusun Tampoi, Desa Pangkalan Panduk - Kerumutan Pelalawan serta kantor pengolahan TBS di Jalan Lintas Timur Km. 96 Rt.002/RW.004, Desa Terantang Manuk - Pangkalan Kuras Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa/PT SSS telah memiliki dokumen AMDAL berupa ANDAL, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana SK Nomor KPTS.660/BLH/2013/638 tanggal 30 September 2013, dan dalam AMDAL ditegaskan lokasi yang wajib mendapat perlindungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh PT SSS berdasarkan IUB-B yaitu seluas ± 5.604 Ha (lima ribu enam ratus empat hektar) dan areal-areal sempadannya yang merupakan lahan gambut;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 11.00 WIB telah terjadi kebakaran lahan di areal perizinan PT SSS, tepatnya di Blok I-43 dan kebakaran tersebut baru diketahui pada pukul 12.00 WIB oleh saksi Al, yang segera memberitahukan kepada saksi Agapar yang bertugas memantau api dari Menara Pemantau Api, kemudian saksi Agapar segera melihat kebakaran tersebut dari Menara Pengamat Api yang berada di sekitar Blok K-32 yang tingginya sekitar 15 (lima belas) meter dan berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dari lokasi kebakaran serta berjarak 7 (tujuh) kilometer) dari kantor kebun PT SSS tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran, sehingga membutuhkan waktu sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun ke lokasi kebakaran karena akses jalan yang sulit dan buruk serta sulit dilalui dengan kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi Agapar dengan menggunakan handphonenya menghubungi Regu Inti Pemadam Kebakaran PT SSS yang dikepalai oleh saksi Alwi Omri Harahap dengan anggota saksi Nahar Efendi, saksi Ardi, saksi A Bakar dan saksi Andi Fernandes, yang segera datang ke lokasi kebakaran, namun karena akses jalan yang sulit dilalui, kebakaran telah

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalar dari Blok M3 ke Blok I-42, Blok I-41 dan Blok I-40. Di lokasi kebakaran, karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka Tim Pemadam Kebakaran PT SSS hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran. Tim Pemadam Kebakaran PT SSS tersebut tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT SSS secara berkala sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

- Bahwa Tim Pemadam Kebakaran PT SSS lainnya yang terdiri dari saksi Erdison Hermansyah, saksi Satar, saksi Muntoha, saksi Kasrul, saksi Usman, saksi Yudi, saksi Rio, saksi Awis dan saksi Zanirmansyah baru tiba di lokasi kebakaran pukul 17 00 WIB dengan membawa 4 (empat) unit mini *striker*, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit *shin saw*, parang, cangkul dan beberapa buah ember. Karena di lokasi kebakaran tersebut tidak terdapat sumber air, maka Tim Pemadam Kebakaran PT SSS menggali lobang-lobang disekitar areal kebakaran dengan menggunakan cangkul hingga memperoleh sumber air, dan dengan sumber air yang terbatas tersebut, dilakukan pemadaman dengan menggunakan mesin-mesin penyedot air serta menyiram api dengan menggunakan beberapa buah ember;
- Bahwa akibat api yang sudah membesar, cuaca sangat panas, tiupan angin sangat kencang, kurangnya sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatihnya Tim/Regu Pemadam Kebakaran PT SSS, maka kebakaran tidak dapat cepat dipadamkan hingga beberapa hari dan api meluas dari Blok I-43 hingga ke Blok J-40 sampai ke Blok J-32 pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT SSS. Api juga menjalar pada hamparan kedua pada Blok K-40 dan Blok K-39 serta Blok L-41 hingga Blok L-38, dimana lahan-lahan tersebut masih semak belukar yang belum ditanami dengan pohon kelapa sawit. Kebakaran tersebut baru padam setelah turun hujan yang sangat deras pada tanggal 29 Maret 2019;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada awal Februari 2019 oleh Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelelawan, diketahui jika PT SSS untuk luas lahan \pm 5.604 Ha (lima ribu enam ratus empat hektar), hanya memiliki 2 (dua) regu pemadam kebakaran dari yang seharusnya 3 (tiga) regu, hanya memiliki 3 (tiga) menara pemantau api dengan kondisi hanya 1 (satu) menara yang memiliki ketinggian 15 (lima belas) meter sesuai dengan spesifikasi ketinggian, sedang 2 (dua) lainnya hanya setinggi 6 (enam) meter. Hanya memiliki 4 (empat) unit embung (tempat penampungan air) dari seharusnya 10 (sepuluh) unit, tidak memiliki Dokumen Rencana Keija Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelelawan. Terdakwa/PT SSS juga belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan, sehingga PT SSS belum memiliki sarana dan prasarana terkait pengendalian kebakaran lahan perkebunan yang memadai sesuai dengan Permentan No. 05/PERMENTAN/KB.410/2018. Maka perbuatan materiil Terdakwa/PT SSS sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 99 ayat 1 *juncto* Pasal 116 ayat 1 huruf a *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang 32/2009 pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/PT SSS dengan pidana denda sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebesar Rp38.652.262.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti*

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkan ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 109 *juncto* Pasal 68 *juncto* Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN** tersebut dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS)** di wakili oleh **EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA alias EBEN**; tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2022**, oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)